PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial, serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
11. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114/2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Soka Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Jumlah Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes Desa Soka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 288.000.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SOKA
pada tanggal Januari 2022
KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md